

PERLINDUNGAN PETANI PEMILIK TANAH TERHADAP INVESTOR

Dea Puspitasari. S

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
deap26919@gmail.com

Herawan Sauni

Guru Besar Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
herawan@unib.ac.id

Abstract: *Investment in the agrarian sector has significantly increased in recent decades, but it often raises legal and social issues that disadvantage farmers as landowners. In the unequal relationship between farmers and investors, farmers frequently find themselves in a weak position due to limited legal knowledge and economic pressure. This study aims to analyze the available legal protections for landowning farmers and identify the obstacles in their implementation. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by literature studies on agrarian and investment regulations. The findings reveal that legal protection for farmers remains weak in practice, both in terms of legal substance, access to justice, and the effectiveness of law enforcement institutions. Therefore, regulatory strengthening, legal assistance, and active involvement of the state and civil society are required to establish a fair and sustainable relationship between farmers and investors.*

Keywords: *farmers, legal protection, investors.*

Abstrak: Investasi di sektor agraria telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun sering kali menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang merugikan petani sebagai pemilik tanah. Dalam relasi yang timpang antara petani dan investor, petani kerap berada dalam posisi lemah akibat keterbatasan pemahaman hukum dan tekanan kebutuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi petani pemilik tanah serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi literatur terhadap peraturan agraria dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petani masih lemah dalam praktik, baik dari segi substansi hukum, akses terhadap keadilan, maupun efektivitas lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pendampingan hukum, serta keterlibatan aktif negara dan masyarakat sipil untuk menciptakan hubungan yang adil dan berkelanjutan antara petani dan investor.

Kata kunci: petani, perlindungan hukum, investor.

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 330

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana sebagian besar masyarakat pedesaan menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan investasi di sektor agraria yang melibatkan pengalihan hak atas tanah dari petani kepada investor, baik asing maupun domestik. Proses investasi ini sering kali menimbulkan konflik agraria, yang pada dasarnya terjadi karena ketimpangan kekuasaan antara petani pemilik tanah dan investor yang memiliki modal besar.

Petani sebagai pemilik lahan kerap berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan investor yang menawarkan imbal balik ekonomi melalui skema sewa, kerja sama, atau bahkan pembelian lahan. Sering kali, kesepakatan dibuat tanpa pemahaman hukum yang memadai dari pihak petani, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya kajian hukum yang menyoroti bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap petani pemilik tanah dalam menghadapi praktik investasi, agar hak-hak petani tetap terlindungi.

Perlindungan terhadap petani tidak hanya menyangkut aspek legalitas formal, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan hidup petani. Negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi rakyatnya, terutama mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi, dari praktik investasi yang eksploitatif.¹ Dalam konteks ini, kajian terhadap regulasi dan implementasi hukum pertanahan menjadi sangat penting untuk memastikan terciptanya relasi yang adil antara petani dan investor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi petani pemilik tanah dalam menghadapi investor di sektor pertanian?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap petani pemilik tanah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi petani pemilik tanah dalam menghadapi investor, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan regulasi yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan hukum, sosial, dan kelembagaan yang berpotensi mengganggu perlindungan hak-hak petani. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan dan penguatan regulasi yang lebih berpihak kepada petani sebagai subjek hukum agraria yang rentan.

Di sisi lain, berbagai regulasi terkait agraria dan investasi telah diterbitkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta peraturan turunannya. Namun, pada praktiknya, perlindungan hukum terhadap petani pemilik tanah belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari masih maraknya kasus perampasan tanah (*land grabbing*), manipulasi perjanjian kerja sama yang merugikan petani, serta lemahnya penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik agraria. Situasi ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial di lapangan.

Tidak jarang petani mengalami tekanan untuk melepaskan tanahnya melalui pendekatan yang bersifat koersif, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti intimidasi, pemalsuan dokumen, atau manipulasi informasi mengenai nilai ekonomi tanah. Dalam konteks tersebut, keberadaan instrumen hukum yang tegas, pendampingan hukum, serta pemberdayaan

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 112.

petani dalam memahami hak-haknya menjadi krusial. Perlindungan hukum bukan hanya tentang ketersediaan aturan, tetapi juga tentang aksesibilitas dan keadilan dalam implementasinya. Di sinilah peran pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk memperkuat posisi tawar petani di hadapan investor.

Lebih jauh, ketimpangan relasi kuasa antara investor dan petani tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan ekonomi yang timpang. Investor hadir dengan kekuatan modal, akses terhadap birokrasi, serta pemahaman hukum yang lebih baik. Sebaliknya, petani sering kali berhadapan dengan keterbatasan informasi, minimnya pendidikan hukum, dan tekanan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum harus bersifat holistik, mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh. Hal ini menjadi penting agar pembangunan di sektor agraria benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku sebagai landasan dalam memberikan perlindungan terhadap petani pemilik tanah dari praktik investasi yang merugikan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang pertanahan dan investasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta peraturan turunannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, keadilan sosial, dan hak atas tanah. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis contoh konkret konflik antara petani dan investor guna melihat bagaimana perlindungan hukum diterapkan di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum, guna menghasilkan argumentasi normatif yang dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Petani Pemilik Tanah dalam Menghadapi Investor di Sektor Pertanian

Dalam dinamika pembangunan pertanian, keterlibatan investor seringkali menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, kehadiran investor dapat mendorong peningkatan produktivitas dan modernisasi pertanian. Namun di sisi lain, relasi antara investor dan petani pemilik tanah kerap tidak seimbang, terutama dalam hal penguasaan sumber daya dan akses informasi hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap petani menjadi sangat krusial.

Perlindungan hukum bagi petani pemilik tanah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 6 UUPA dinyatakan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial," yang berarti kepentingan masyarakat, khususnya petani, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap transaksi tanah, termasuk dalam kerja sama dengan investor.²

² Ibid., hal. 235

Selain itu, perlindungan terhadap petani juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi negara untuk menjamin hak-hak petani, termasuk dalam hal penguasaan lahan, akses terhadap sarana produksi, dan perlindungan dari praktik investasi yang merugikan.³ Dalam Pasal 15 UU tersebut disebutkan bahwa petani berhak memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dikuasai atau dimiliki.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap petani dapat berbentuk:

1. Perjanjian kerja sama yang adil - di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur secara transparan dan tidak merugikan petani.⁴
2. Penyuluhan hukum kepada petani - agar mereka memahami isi dan konsekuensi hukum dari kontrak atau perjanjian investasi.⁵
3. Pendampingan hukum oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat - sebagai bentuk advokasi apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran hak.⁶

Mekanisme perlindungan juga dapat melalui keberadaan lembaga mediasi agraria atau pengadilan khusus yang menangani sengketa tanah pertanian. Hal ini bertujuan agar penyelesaian konflik tidak semata-mata bergantung pada kekuatan finansial investor, tetapi mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan agraria.

Namun, tantangan utama dalam implementasi perlindungan hukum ini adalah rendahnya literasi hukum di kalangan petani, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dalam proses kerja sama investasi. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi petani, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa investasi di sektor pertanian tidak menggerus kedaulatan petani atas tanahnya.

Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Petani Pemilik Tanah

Implementasi perlindungan hukum terhadap petani pemilik tanah dalam menghadapi investor menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial. Salah satu kendala utama terletak pada lemahnya pengaturan teknis dalam regulasi yang ada. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara prinsip menjamin hak atas tanah bagi rakyat, namun aturan turunannya belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan terhadap petani dalam praktik transaksi dengan investor. Banyak regulasi yang multitafsir dan tidak memiliki pedoman operasional yang jelas sehingga menyulitkan aparat dan masyarakat dalam menegakkannya.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi kendala serius. Ketika terjadi pelanggaran atau konflik agraria, banyak aparat penegak hukum yang tidak berpihak kepada petani, terutama ketika berhadapan dengan investor besar yang memiliki pengaruh politik dan kekuatan ekonomi. Ketimpangan ini memperparah posisi petani yang pada dasarnya sudah lemah dari sisi akses dan pengetahuan hukum. Tidak sedikit kasus konflik agraria yang justru berujung pada kriminalisasi terhadap petani, sementara pihak investor tidak tersentuh oleh hukum.

Keterbatasan pemahaman hukum di kalangan petani turut menjadi hambatan dalam mengakses perlindungan hukum secara maksimal. Banyak petani yang tidak mengetahui hak-haknya atas tanah, atau tidak memahami isi dari perjanjian kerja sama dengan investor. Bahkan dalam banyak kasus, petani menandatangani perjanjian tanpa pendampingan hukum, sehingga

³ Damanhuri, *Hukum Perlindungan Petani*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hal. 78.

⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 198.

⁵ Ridwan Khairandy, *Kontrak dan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003, hal. 142.

⁶ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Kompas, 2010, hal. 163.

merugikan mereka di kemudian hari. Ketidakseimbangan informasi ini menciptakan hubungan yang timpang dan membuka ruang bagi eksploitasi oleh pihak investor.

Kendala lain yang perlu diperhatikan adalah rendahnya kinerja lembaga-lembaga pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik agraria. Banyak kasus pengaduan yang tidak ditindaklanjuti secara serius karena lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya sumber daya manusia, dan minimnya komitmen politik di tingkat lokal. Di beberapa daerah, konflik agraria bahkan dianggap sebagai isu sensitif yang dihindari oleh aparat pemerintah karena khawatir berdampak pada stabilitas politik atau hubungan dengan investor strategis.⁷

Selain kendala birokrasi, keberpihakan kebijakan terhadap investasi juga menjadi faktor penghambat perlindungan terhadap petani. Pemerintah kerap kali lebih fokus pada peningkatan iklim investasi demi pertumbuhan ekonomi, namun kurang memperhatikan aspek perlindungan sosial terhadap kelompok rentan seperti petani. Hal ini tercermin dari berbagai proyek strategis nasional yang sering kali menyingkirkan masyarakat adat dan petani dari tanahnya tanpa mekanisme kompensasi yang adil dan partisipatif.⁸

Selain hambatan struktural, faktor budaya hukum masyarakat juga menjadi kendala tersendiri dalam implementasi perlindungan hukum bagi petani. Banyak petani yang masih memercayakan penyelesaian sengketa secara informal atau melalui tokoh adat dan perangkat desa, tanpa melibatkan mekanisme hukum formal. Meskipun pendekatan lokal ini memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi, namun tidak jarang justru memperlemah posisi hukum petani karena tidak tercatat secara administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum nasional. Kurangnya literasi hukum dan budaya takut terhadap proses hukum juga memperparah kondisi ini.⁹

Di sisi lain, dominasi investor dalam proses perumusan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional turut mempersempit ruang keberpihakan terhadap petani. Banyak regulasi dibuat dengan orientasi pro-pasar tanpa melibatkan partisipasi petani secara memadai. Hal ini berimplikasi pada kebijakan yang cenderung menguntungkan investor, seperti kemudahan perizinan dan alokasi lahan untuk kepentingan investasi, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang ditanggung oleh masyarakat lokal. Ketidakseimbangan representasi ini mengakibatkan suara petani tidak terdengar dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak atas tanah mereka.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap petani tidak cukup hanya dengan memperbaiki instrumen hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan yang transformatif dan partisipatif. Dibutuhkan reformasi kelembagaan dan penguatan kapasitas masyarakat agar petani dapat menjadi subjek hukum yang aktif, bukan sekadar objek kebijakan. Dalam jangka panjang, pembaruan hukum agraria yang berpihak pada keadilan sosial dan redistribusi tanah yang adil menjadi kunci utama dalam menyeimbangkan relasi antara petani dan investor.

Studi Kasus Nyata: Konflik Agraria di Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap petani pemilik tanah terjadi di Urut Sewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Konflik agraria di kawasan ini bermula dari klaim TNI AD yang menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 1.150 hektare di pesisir selatan Kebumen merupakan wilayah latihan militer dan milik negara. Sementara itu, masyarakat setempat—yang sebagian besar adalah petani—mengklaim sebagai pemilik sah tanah tersebut berdasarkan hak milik turun-temurun yang telah mereka kuasai dan

⁷ Iman Soetikno, *Hukum Tanah dan Konflik Agraria*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hal. 82.

⁸ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Jakarta LP3ES, 2009, hal. 191.

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam, 2002, hal. 213.

garap selama puluhan tahun. Konflik mulai memanas sejak tahun 2010 ketika TNI melakukan pengukuran dan pemasangan patok tanpa persetujuan warga.

Dalam kasus ini, posisi petani sangat lemah. Mereka tidak memiliki sertifikat hak milik karena tanah tersebut sebagian besar merupakan tanah adat atau tanah bekas *eigendom verponding* era kolonial yang belum didaftarkan secara resmi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketiadaan dokumen resmi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak militer untuk mengklaim status tanah negara. Akibatnya, para petani tidak hanya kehilangan akses atas lahan pertanian mereka, tetapi juga mengalami intimidasi, pengusiran paksa, bahkan kriminalisasi.

Pemerintah daerah dinilai tidak mampu berperan aktif dalam menyelesaikan konflik tersebut. Alih-alih melindungi warga, aparat justru cenderung berpihak pada kepentingan militer. Beberapa petani yang menolak pengusuran dilaporkan ke polisi dan dikenai pasal perusakan fasilitas negara. Tidak sedikit warga yang harus menjalani proses hukum tanpa pendampingan yang memadai. Hal ini menggambarkan kegagalan sistem perlindungan hukum dalam memberikan keadilan substantif bagi petani sebagai kelompok rentan.

Kasus Urut Sewu memperlihatkan bagaimana hak atas tanah yang secara sosiologis dan historis telah dikuasai masyarakat dapat dengan mudah dipinggirkan oleh klaim kekuasaan, tanpa melalui proses hukum yang adil dan transparan. Investor atau institusi negara yang kuat secara struktural dapat dengan mudah mendominasi narasi hukum dan mengubah status kepemilikan tanah hanya melalui legitimasi administratif. Dalam hal ini, petani mengalami subordinasi ganda: secara ekonomi dan secara hukum.

Salah satu faktor utama penyebab konflik ini adalah tumpang tindih regulasi pertanahan di Indonesia. Meskipun UUPA 1960 mengakui berbagai bentuk hak atas tanah termasuk hak milik dan hak ulayat, namun regulasi sektoral seperti Peraturan Menteri Pertahanan atau aturan internal militer kadang berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan BPN atau lembaga agraria lainnya. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menguasai tanah tanpa memperhatikan hak rakyat kecil.

Selain itu, belum adanya satu peta hukum tanah nasional yang seragam membuat konflik seperti ini terus berulang. Ketiadaan basis data hak atas tanah yang terintegrasi menyebabkan banyak tanah rakyat belum terdaftar secara resmi, meskipun secara *de facto* telah dikuasai dan dikelola selama beberapa generasi. Pemerintah seharusnya menjadikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai prioritas untuk melindungi masyarakat dari klaim sepihak yang merugikan mereka.

Pendampingan hukum bagi petani juga sangat minim dalam kasus Urut Sewu. Tidak banyak organisasi bantuan hukum yang memiliki sumber daya untuk mendampingi konflik agraria struktural dengan aktor sekuat militer. Padahal, keberadaan lembaga pendamping sangat penting agar petani dapat memahami proses hukum, mengadvokasi haknya, serta mendorong penyelesaian sengketa secara adil. Dalam konteks ini, kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi dapat menjadi solusi jangka panjang.

Dalam jangka panjang, solusi terhadap konflik agraria seperti di Urut Sewu tidak cukup hanya dengan pendekatan litigasi. Diperlukan langkah-langkah politik dan administratif, seperti redistribusi tanah, legalisasi hak milik petani atas tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun, serta moratorium terhadap klaim sepihak oleh institusi atau investor sampai proses hukum tuntas. Keadilan agraria tidak akan tercapai jika negara tidak berperan sebagai penengah yang adil.

Keterlibatan lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI dalam menyoroti kasus-kasus konflik agraria juga sangat penting. Dalam kasus Urut Sewu, laporan masyarakat sempat ditindaklanjuti oleh Komnas HAM, namun hasilnya tidak memiliki kekuatan eksekusi karena sifat lembaganya yang hanya memberikan rekomendasi. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara lembaga pengawasan dan lembaga eksekutif agar rekomendasi tersebut benar-benar dijalankan oleh instansi terkait.

Dari perspektif sosial, kasus ini juga meninggalkan luka kolektif di masyarakat. Proses kriminalisasi dan penggusuran telah mengikis rasa kepercayaan warga terhadap institusi negara. Kondisi ini dapat berdampak jangka panjang pada relasi masyarakat dan negara, serta menghambat pembangunan yang berbasis partisipasi. Oleh karena itu, proses penyelesaian konflik harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan semua pihak, termasuk petani sebagai subjek utama yang terdampak.

Kasus Urut Sewu bukanlah satu-satunya konflik agraria di Indonesia. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), setiap tahun terjadi ratusan konflik agraria yang melibatkan petani, masyarakat adat, dan investor baik swasta maupun negara. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap petani masih sangat lemah secara sistemik, dan perlu adanya reformasi hukum agraria secara menyeluruh dan berkeadilan.

Dengan demikian, studi kasus Urut Sewu memberikan pelajaran penting bahwa perlindungan hukum terhadap petani tidak cukup hanya dari aspek legal formal, melainkan juga harus diperkuat oleh kebijakan publik, keberpihakan politik, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Negara harus hadir secara aktif untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara petani dan pihak investor atau institusi negara, demi menjamin keadilan agraria sebagai bagian dari hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap petani pemilik tanah dalam menghadapi investor masih lemah, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan. Meskipun telah terdapat peraturan yang secara normatif menjamin hak petani atas tanah, kenyataannya ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap keadilan membuat petani sering kali berada dalam posisi yang dirugikan. Minimnya pendampingan hukum, tumpang tindih kebijakan pertanahan, serta orientasi pembangunan yang lebih memihak investor menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan hak-hak petani.

Studi kasus konflik agraria di Urut Sewu, Kebumen, menunjukkan bahwa tanpa dukungan negara secara aktif dan berkeadilan, petani rentan mengalami kehilangan tanah secara sepihak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi agraria yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjamin keadilan substantif melalui pemberdayaan petani, integrasi data pertanahan nasional, serta pengawasan terhadap praktik penguasaan tanah oleh pihak berkepentingan. Pendekatan partisipatif dan keberpihakan pada petani menjadi kunci untuk membangun sistem hukum agraria yang adil dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Herawan Sauni, S.H., M.S., selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, atas segala bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan jurnal ini. Dukungan dan perhatian beliau sangat berarti dalam memperluas wawasan dan pemahaman penulis terhadap isu-isu agraria, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap petani pemilik tanah. Semoga segala ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Kompas, 2010.
Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.
Damanhuri, *Hukum Perlindungan Petani*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.
Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Jakarta LP3ES, 2009.
Iman Soetikno, *Hukum Tanah dan Konflik Agraria*, Bandung, Refika Aditama, 2014.

Ridwan Khairandy, *Kontrak dan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam, 2002.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.